

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu untuk membuktikan keaslian dan keunikan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu digunakan sebagai suatu pertimbangan untuk memperkokuh penelitian ini.

Pada bab ini akan terdiri atas beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema, sasaran, atau *setting* yang sama dengan penelitian ini untuk membandingkan bahwa penelitian kali ini berbeda. Penelitian terdahulu ini berhubungan dengan Dukungan Sosial Wali Pemasarakatan kepada WBP di Lapas Sukamiskin Bandung, diantaranya sebagai berikut:

1. Tahun 2017. Hardiati Purnama Sari; Rachmalia. Program Studi Ilmu Keperawatan dan Bagian Keilmuan Keperawatan Komunitas Fakultas Keperawatan. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Melalui penelitian terkait Dukungan Keluarga pada Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dikatakan bahwa dukungan keluarga digambarkan kedalam beberapa bentuk yakni dukungan informasional keluarga,

dukungan penilaian atau penghargaan keluarga, dukungan instrumental keluarga, dan dukungan emosional keluarga. Dalam penelitian tersebut diperoleh dukungan keluarga terkategori baik 61 responden (82,4%), dengan subvariabel yaitu dukungan informasional didapatkan 59 responden (79,7%) kategori baik, dukungan penilaian/penghargaan didapatkan 59 responden (79,7%) kategori baik, dukungan instrumental didapatkan 53 responden (71,6%) kategori baik dan dukungan emosional didapatkan 59 responden (79,7%) dikategorikan baik. Narapidana sangat memerlukan dukungan keluarga terutama pada saat mereka dalam kondisi terpuruk.

2. Tahun 2018. Rahmawati Yulianingsih. Jurusan Bimbingan Konseling dan Dakwah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Rahmawati Yulianingsih telah melaksanakan penelitian tentang Dukungan Sosial Keluarga pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten. Menurut penelitian tersebut diketahui bahwa Narapidana memperoleh dukungan sosial pada saat kunjungan keluarga. Namun, Keluarga kerap kali mengalami hambatan perihal intensitas kunjungan yang kurang karena permasalahan ekonomi dan waktu berlangsungnya kunjungan.

Selama proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten, kunjungan keluarga menjadi hal yang penting bagi Narapidana. Tatkala waktu kunjungan berlangsung, keluarga

memberikan dukungan dalam bentuk interaksi seperti bercerita dan bertukar kabar untuk memberi informasi satu sama lain juga melepas rasa rindu. Narapidana merasakan beraneka ragam tekanan baik fisik maupun mental sebagai dampak dari masa hukuman yang dialami oleh mereka. Berbagai ragam permasalahan yang membuat Narapidana merasa tertekan mampu diminimalisir dengan adanya dukungan yang diperoleh dari keluarga pada saat kunjungan berlangsung.

3. Tahun 2019. Arintan Nur Safitri, Megah Andriany. Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran. Universitas Diponegoro.

Penelitian dengan judul Gambaran Tingkat Depresi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Menjelang Bebas menyatakan bahwa depresi sedang merupakan tingkat depresi yang dominan terjadi pada Warga Binaan Pemasyarakatan perempuan menjelang bebas dengan sisa masa pidana 0-1 bulan (46,2%). Menjelang waktu bebas tingkat rangsangan terhadap perasaan terancam yang menimbulkan kekhawatiran yang mempunyai kontribusi pada depresi. Perasaan terancam tersebut timbul karena rasa takut dan pemikiran negatif akan kehidupan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat. Sebagian besar WBP perempuan menjelang berusia 18-40 tahun (dewasa awal), menikah, memiliki sisa masa pidana 0-1 bulan, dikunjungi keluarga beberapa kali dalam setahun menjadi faktor yang

mempengaruhi WBP mengalami depresi yang bervariasi dari ringan hingga berat.

Tinjauan terkait penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hardiati Purnama Sari; Rachmalia. Program Studi Ilmu Keperawatan dan Bagian Keilmuan Keperawatan Komunitas Fakultas Keperawatan . Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 2017	Dukungan Keluarga pada Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh	Dukungan keluarga diantaranya yaitu dukungan informasional keluarga, dukungan penilaian atau penghargaan keluarga, dukungan instrumental keluarga, dan dukungan emosional keluarga. Dukungan keluarga terkategori baik.	Meneliti tentang dukungan Objek penelitian sama dimana Narapidana merupakan termasuk kedalaman Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).	Variabel penelitian terdahulu adalah dukungan keluarga, sedangkan penelitian kali ini adalah dukungan sosial wali masyarakat Seting penelitian terdahulu di Rumah Tahanan, sedangkan penelitian kali ini di

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>Lembaga Pemasaryakatan</p> <p>Metode penelitian terdahulu Kuantitatif, sedangkan kali ini Kualitatif</p>
2	<p>Rahmawati Yulianingsih . Jurusan Bimbingan Konseling dan Dakwah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2018</p>	<p>Dukungan Sosial Keluarga pada Narapidana di Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIB Klaten</p>	<p>Dukungan sosial keluarga merupakan hal yang penting bagi Narapidana.</p> <p>Kunjungan keluarga meringankan tekanan yang dialami oleh Narapidana.</p>	<p>Varaiabel yang diteliti sama, yaitu dukungan sosial.</p> <p>Seting penelitian sama, yaitu di Lembaga Pemasaryakatan</p> <p>Objek penelitian sama dimana Narapidana merupakan termasuk kedalam Warga Binaan Pemasaryakatan (WBP).</p> <p>Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Variabel penelitian terdahulu adalah dukungan sosial keluarga, sedangkan penelitian kali ini adalah dukungan sosial wali pemsaryakatan</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Arintan Nur Safitri, Megah Andriany. Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran. Universitas Diponegoro. 2019	Gambaran Tingkat Depresi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Menjelang Bebas	Tingkat depresi Warga Binaan Pemasyarakatan perempuan menjelang bebas dengan sisa masa pidana 0-1 bulan adalah depresi sedang.	Objek penelitian sama, yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)	Variabel penelitian terdahulu adalah tingkat depresi, sedangkan penelitian kali ini adalah dukungan sosial WBP penelitian terdahulu adalah WBP perempuan, sedangkan pada penelitian kali ini WBP bersifat umum Metode penelitian terdahulu Kuantitatif, sedangkan kali ini Kualitatif

Berdasarkan tabel 2.1, Hardiati Purnama Sari dan Rachmalia melakukan penelitian terkait dukungan, begitupun dengan penelitian kali ini. Namun, Variabel penelitian terdahulu adalah dukungan keluarga, sedangkan penelitian kali ini adalah dukungan sosial wali pemasyarakatan. Setting dan metode penelitian yang digunakan juga berbeda. Setting penelitian terdahulu di Rumah

Tahanan, sedangkan penelitian kali ini di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif. Tetapi, peneliti dapat mempertimbangkan beberapa hal tentang dukungan terutama dukungan keluarga ataupun terkait informan seperti latar belakang informan dan karakteristik informan yang mana sama yaitu dari kalangan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Berdasarkan penelitian Rahmawati Yulianingsih, dapat diketahui bahwa variabel yang diteliti sama, yaitu dukungan sosial. Namun peneliti terdahulu berfokus pada penelitian tentang dukungan sosial keluarga, sedangkan penelitian kali ini adalah dukungan sosial wali pemasyarakatan. Melalui penelitian sebelumnya, penulis dapat menangkap bahwa Narapidana sangat membutuhkan dukungan sosial terutama dari keluarga dan kuantitas dari kunjungan keluarga pun dapat berengaruh. Selain itu, baik setting penelitian, objek penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan sama.

Arintan Nur Safitri dan Megah Andriany melakukan penelitian terkait tingkat depresi. Walaupun variabel tersebut berbeda dengan variabel yang akan diteliti pada penelitian kali ini, peneliti dapat mempertimbangkan beberapa hal karena dukungan sosial berkaitan dengan tingkat depresi warga binaan pemasyarakatan (WBP). Penelitian sebelumnya ini lebih berfokus pada WBP perempuan dan metode yang digunakan adalah kuantitatif, berbeda dengan penelitian kali ini yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan objek penelitian WBP secara umum.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan tentang Dukungan Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Manusia melakukan aktivitas-aktivitas sosial dimana interaksi sosial dijadikan sebagai syarat utama untuk merangkum upaya agar memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun interaksi yang terjadi sangat minim, hal tersebut telah tergolong sebagai proses sosial sehingga menggambarkan hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Namun, dukungan sosial memiliki nilai yang jauh lebih dalam karena melibatkan berbagai aspek.

Sarafino (2006) menyatakan bahwa dukungan sosial merupakan sesuatu mengacu pada kesenangan yang dirasakan, penghargaan akan kepedulian, atau membantu orang menerima dari orang-orang atau kelompok-kelompok lain. King (2014) menyatakan bahwa dukungan sosial adalah informasi, dan umpan balik dari orang lain yang menunjukkan bahwa seseorang dicintai, diperhatikan, dihargai, dihormati dan dilibatkan dalam jaringan komunikasi. Jadi berdasarkan pengertian diatas dukungan sosial adalah umpan balik dalam berkomunikasi yang menunjukkan kenyamanan, penghargaan dan bantuan.

Pada tahun 2006, Sarafino menyatakan bahwa dukungan sosial digambarkan pada berbagai aspek, yaitu:

1. Dukungan Emosional

Dukungan emosional mencakup rasa empati dan atensi atau minat terhadap perseorangan yang mengacu lebih lanjut untuk

memberikan perasaan nyaman, merasa diperhatikan, dan dicintai. Dukungan ini mencakup perilaku seperti memberikan perhatian dan afeksi.

2. Dukungan Penghargaan

Dukungan penghargaan melibatkan ekspresi yang berupa pernyataan setuju dan penilaian positif terhadap gagasan-gagasan, perasaan dan performa orang lain. Dukungan ini diwujudkan melalui penghormatan terhadap individu untuk membantu dalam meningkatkan berapa besar nilai seseorang tersebut.

3. Dukungan Instrumental

Dukungan instrumental biasa disebut juga sebagai dukungan pertolongan, dukungan konkret, dukungan nyata atau dukungan material yang berarti dukungan ini berwujud dan benar-benar ada. Dukungan ini melibatkan bantuan langsung, misalnya yang berupa bantuan finansial, benda, atau tenaga seperti bantuan dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu.

4. Dukungan Informasi

Dukungan informasi bertujuan untuk membantu individu agar mampu mencari jalan keluar dari suatu permasalahan. Dukungan yang bersifat informasi ini dapat berupa saran, pengarahan dan umpan balik tentang bagaimana cara memecahkan persoalan seperti pemberian nasehat, sugesti, dan pemberian informasi mengenai apa yang sebaiknya dilakukan.

Sarafino (2006) juga menyatakan ada dua macam hubungan dukungan sosial, yaitu hubungan profesional dan hubungan non profesional. Hubungan profesional berarti ikatan yang bersangkutan dengan profesi yaitu bersumber dari orang-orang yang ahli di bidangnya, seperti konselor, psikiater, psikolog, dokter, maupun pengacara. Hubungan non profesional, yakni bersumber dari orang-orang terdekat seperti teman, keluarga maupun relasi. Hubungan ini berdasarkan suatu pondasi seperti tempat tumbuh dan berkembangnya suatu individu sehingga tercipta tumpuan harapan, rasa saling mempercayai, serta kebanggaan menjadi anggota suatu kelompok tertentu.

Hasil studi menunjukkan bahwa ada tiga faktor penting yang mendorong seseorang untuk memberikan dukungan yang bersifat positif, yaitu:

1. Empati, yaitu turut merasakan kesusahan orang lain untuk mengantisipasi emosi dan dorongan untuk mengurangi kesulitan dan meningkatkan ketenteraman orang lain.
2. Norma dan nilai sosial, yang bermanfaat untuk membimbing seseorang agar melaksanakan kewajiban dalam kehidupan.
3. Pertukaran sosial, yaitu hubungan timbal balik perilaku sosial antara cinta, pelayanan, informasi. Kesetimbangan dalam pertukaran akan menghasilkan kondisi hubungan interpersonal yang baik. (Hobfoll, 1986).

2.2.2 Tinjauan tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Bab I Pasal I Ayat 5, Ayat 7, Ayat 8, dan Ayat 9 disebutkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana dipandang sebagai seseorang yang masih merupakan anggota masyarakat namun sedang menjalani hukuman karena tindak pidana. Anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan termasuk kedalam kategori WBP dimana Klien Pemasyarakatan yaitu individu yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan. Kemudian anak didik pemasyarakatan adalah anak pidana, anak negara, dan anak sipil.

Pada tahun 2010, Chazawi berpendapat bahwa Narapidana adalah individu yang menyalahi norma hukum yang berlaku, maka dipisahkan di Lembaga Pemasyarakatan. Bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang telah divonis oleh hakim masa hukumannya berdasarkan putusan pengadilan berarti mereka telah lenyap kebebasan fisik dan pengendalian hidup dirinya sendiri. Narapidana telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Warga Binaan Pemasyarakatan seperti halnya orang pada umumnya memiliki hak yang harus dilindungi. Selain itu mereka juga memiliki

hak-haknya sebagai WBP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

1. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh perawatan rohani dan jasmani. Perawatan jasmani dapat berupa pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, perlengkapan pakaian, dan perlengkapan tidur maupun mandi.
3. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar dari Instansi yang berwenang.
4. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
5. Setiap arapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
6. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
7. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.

8. Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
9. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
10. Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
11. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi. Asimilasi merupakan proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat.
12. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Konsider Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan, penjatuan sanksi penahanan di Lapas bagi narapidana bertujuan untuk menghukum narapidana tersebut dan merupakan proses penegakan hukum untuk menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan salahnya yang kemudian bisa diterima kembali di dalam masyarakat sebagai seseorang yang berfungsi secara sosial.

2.2.3 Tinjauan tentang Wali Pemasyarakatan

Warga Binaan Pemasyarakatan dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan didampingi oleh seorang Wali Pemasyarakatan. Wali adalah petugas pemasyarakatan yang melakukan pendampingan WBP dan anak didik selama menjalani pembinaan di Pemasyarakatan. Dalam

Permenkumham RI Nomor : M01.PK.04.10. Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melakukan pendampingan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam praktik pelaksanaan tugas Wali Pemasyarakatan, mereka memiliki kewajiban yang harus dipenuhi seperti menulis identitas diri narapidana, mencatat latar belakang kehidupan sosial atau kehidupan yang berkenaan dengan masyarakat, menulis *background* dari tindak pidana yang dilakukan, mencermati dan mencatat perkembangan pembinaan yang dilaksanakan narapidana, mengamati perubahan sikap positif yang terjadi, menuliskan hubungan baik kepada keluarga maupun lingkungannya, memperhatikan bagaimana kepatuhan narapidana terhadap aturan yang ada di Lapas, Wali Pemasyarakatan perlu membantu WBP untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki, serta menyusun laporan perkembangan pembinaan narapidana dan perubahan perilaku napi tersebut.

Kehidupan di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas bukanlah hal yang mudah. Banyak tercatat kasus terjadinya lonjakan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan yang ada. Lapas yang terdapat di Indonesia juga tidak sama rata memiliki fasilitas yang baik seperti beberapa Lapas ada yang fasilitas kesehatannya sangat terbatas, sanitasi yang buruk, dan bahkan makanan yang disediakan di Lapas nilai gizinya rendah. Dengan keadaan seperti itu akan memberikan dampak yang buruk kepada

penghuni Lapas tersebut baik secara fisik maupun mental. Situasi yang tidak mengenakan ini bisa menimbulkan konflik antar Warga Binaan Pemasyarakatan.

Maka dari itu Wali Pemasyarakatan berperan sebagai wadah untuk menerima keluhan dari berbagai permasalahan yang di alami narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Wali Pemasyarakatan juga berwenang untuk melaksanakan konsultasi terhadap WBP dimana mereka telah diamanati untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Jika mereka tidak mengindahkan tugasnya tersebut maka Wali Pemasyarakatan bisa diberhentikan oleh Kepala Lapas.

2.2.4 Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan

Pada kenyataan yang sebenarnya tidak semua orang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada orang-orang yang melakukan tindak kejahatan dimana mereka melalaikan aturan-aturan yang dilindungi oleh hukum. Karena perbuatan mereka yang meresahkan masyarakat maka negara memberikan pidana kepada mereka untuk melindungi masyarakat dan membina mereka di Lembaga Pemasyarakatan agar pada saat kembali ke masyarakat mereka dapat hidup sebagai warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan tidak melakukan kembali tindak pidana. Dengan begitu Lapas adalah ruang untuk menjalankan pembinaan bagi Terpidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan “tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan” (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Selain Lapas kita juga mengenal adanya Rutan atau Rumah tahanan. Rutan dan Lapas adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun Lapas dan Rutan adalah dua wujud yang tak sama. Rutan adalah tempat yang digunakan tersangka maupun terdakwa menunggu sampai putusan pengadilan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindakan melarikan diri sementara Lapas adalah tempat penahanan terpidana selama masa hukumannya berlangsung. Lapas merupakan sektor akhir dari sebuah sistem peradilan untuk membina para warga binaan agar menghasilkan produk binaan yang terpadu.

2.2.5 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial di Setting Koreksional

Pekerjaan sosial bukanlah topik yang tersiar di seluruh lapisan masyarakat dengan mudahnya. Orang masih banyak bertanya-tanya terkait apa sebenarnya Pekerjaan Sosial itu. Pekerjaan sosial kerap dikaitkan dengan sebuah gagasan yang sangat penting, yaitu keberfungsian sosial. Untuk dapat hidup dengan baik di masyarakat kita memerlukan pemenuhan kebutuhan akan keberfungsian sosial diri individu tersebut. Warga Binaan Pemasyarakatan yang kebebasannya telah direnggut acap kali bermasalah dalam proses pemenuhan aspek-aspek tertentu yang menyebabkan ketidakberfungsian sosial.

Pekerjaan social yakni sebagai “bantuan jasa yang secara cakap untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk mencapai kepuasan pribadi, sosial, dan kebebasan.” (Friedlander,1980, hal 4). Dalam

sudut pandang pekerjaan sosial, peran untuk melindungi klien adalah hal yang sangat penting. Dalam praktik pekerjaan sosial terdapat setting yang mana profesi pekerja sosial bersinergi dengan profesi yang bergerak di bidang hukum yang tujuannya untuk meningkatkan keberfungsian sosial klien, Setting itu tidak lain dan tidak bukan adalah pekerjaan sosial koreksional yang mengharuskan pekerja sosial yang melakukan operasi gabungan dengan pihak-pihak tertentu seperti pengadilan, penegak hukum, maupun lembaga pemasyarakatan.

Pekerjaan sosial bertujuan untuk mencapai kesejahteraan orang, baik sebagai individu maupun kolektivitas. Pekerjaan sosial berupaya membantu orang agar mereka dapat memahami kondisinya kenyataan yang dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuan, mengkaitkannya dengan sistem sumber dan mengaplikasikan kebijakan sosial yang ada sehingga klien dapat berfungsi secara sosial kembali. Pekerjaan sosial koreksional adalah bagian dari profesi pekerja sosial yang bersinergi dengan penegak hukum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan (2010) dalam modul diklat pekerjaan sosial koreksional, Pekerja sosial merupakan sub sistem pada sistem peradilan pidana. Pekerjaan Sosial Koreksional adalah pelayanan profesional pada setting koreksional yang bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial.

Jika membandingkan dengan fungsi dari wali pemasyarakatan, profesi pekerja sosial profesional sebenarnya dapat dikatakan mampu

memiliki tingkat kelekatan yang lebih baik dibanding wali pemasyarakatan karena pekerja sosial koreksional diharuskan menolong WBP untuk memperkuat dorongan yang terdapat dalam diri WBP secara sadar ataupun tidak sadar untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya, membantu WBP agar dapat mengalirkan pertimbangan batin atas sesuatu hal, membantu narapidana untuk menghasilkan sebuah ketetapan, modifikasi lingkungan, dan mengelola pola perilakunya. Pekerja sosial harus bertanggung jawab akan kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan tafsiran diatas dapat diketahui peran pekerja sosial koreksional memiliki nilai yang dapat diunggulkan juga.

Pekerjaan sosial koreksional merupakan proses membantu dan merehabilitasi orang yang mempunyai masalah pelanggaran hukum. Pelayanan pekerjaan sosial koreksional berlandaskan upaya profesional dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosial klien. Leonora Serafica-de Guzman dalam Dwi Heru Sukoco (2011:51-52) menyatakan adanya tiga fungsi pokok pekerjaan sosial, yaitu fungsi restoratif, fungsi pencegahan, dan fungsi pengembangan. Fungsi restoratif adalah pekerjaan sosial melakukan intervensi terhadap bagian yang tidak atau kurang berfungsi yang mencakup kegiatan penyembuhan dan rehabilitasi. Fungsi pencegahan yaitu dimana pekerja sosial menemukan, mengatur dan menghapus kondisi yang akan mengakibatkan keberfungsian sosial pada klien. Fungsi pengembangan yakni terfokus pada upaya

meningkatkan potensi serta pola kemampuan untuk mengatasi berbagai macam kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh klien.

Individu maupun kelompok yang mengalami ketidakmampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya membutuhkan bantuan dari pihak luar, dalam hal ini dibutuhkan pekerja sosial koreksional untuk membantu mengatasi permasalahan mereka dengan peran-peran dari pekerja sosial dalam upaya perlindungan sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Elliot Studt dalam Alit Kurniasari (2007:27) menerangkan bahwa tugas dan peran pekerja sosial dalam bidang koreksional yaitu mendefinisikan perubahan nilai agar tindakan mereka selaras dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Peran pekerjaan sosial dalam bidang koreksional yaitu sebagai pendidik, konselor, penghubung, pembela, mediator, dan broker. Peran sebagai pendidik adalah mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk memperkuat konsep diri, proses belajar sosial, dan sosialisasi nilai-nilai yang tepat. Peran pekerja sosial selaku konselor yaitu memberikan kesempatan untuk menyalurkan perasaan, mengorganisir pola perilaku, mengambil keputusan, dan mengembangkan pola perilaku positif. Peran penghubung pekerjaan sosial yaitu menghubungkan antara WBP dengan lingkungan sosialnya. Peran pembela merupakan pekerja sosial yang membela kepentingan dan hak dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Peran mediator adalah peran pekerjaan sosial yang menjembatani komunikasi antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan lingkungan

sosialnya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Peran broker adalah dimana pekerja sosial memfasilitasi berbagai hal yang dibutuhkan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

